

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI
PELAKU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES GROBOGAN)**

TESIS



Oleh :

ARDATAMA BAYU RAMADHAN, S. H.

N.I.M : 20302000150
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI
PELAKU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES GROBOGAN)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

ARDATAMA BAYU RAMADHAN, S. H.

N.I.M : 20302000150

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI
PELAKU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES GROBOGAN)**

TESIS

Oleh :

ARDATAMA BAYU RAMADHAN, S. H.

N.I.M : 20302000150
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI
PELAKU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES GROBOGAN)**

TESIS


Oleh:

ARDATAMA BAYU RAMADHAN, S. H.

N.I.M : 20302000150
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **28 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. Arpang, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardatama Bayu Ramadhan

NIM : 20302000150

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**"PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI
PELAKU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES GROBOGAN)"**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 Maret 2023
Yang menyatakan,



(Ardatama Bayu Ramadhan)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARDATAMA BAYU RAMADHAN

NIM : 20302000150

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

"PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI PELAKU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES GROBOGAN)"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA

جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Semarang, 6 Maret 2023

Yang menyatakan,



(Ardatama Bayu Ramdhan)

*Coret yang tidak perlu


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hatiku Tenang Karena Mengetahui Bahwa Apa Yang Melewatkanku Tidak Akan Pernah Menjadi Takdirku, Dan Apa Yang Ditakdirkan Untukku Tidak Akan Pernah Melewatkanku”

(Umar bin Khattab)

Karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho, serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik
2. Rasulullah SAW
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
5. Program Studi Magister (S.2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNISSULA
6. Ayah dan Ibu tercinta



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI PELAKU DALAM PERKARATINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES GROBOGAN)**. Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar Magister ilmu hukum (S2).

Selama penyusunan Tesis ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;

5. Dr. Denny Suwondo, S. H., M. H selaku Ketua Program Studi Magister (S.2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung;
6. Prof. Sri Endah Wahyuningsih, S. H., M. Hum. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis selama mengerjakan tesis;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu perkuliahan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
8. Kedua orang tua beserta segenap keluarga yang senantiasa memberikan seluruh kasih sayang dan motivasi kepada penulis;
9. Semua pihak yang telah berkontribusi baik moral maupun materiil dalam proses penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan Tesis ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Grobogan, Februari 2023
Penulis

Ardatama Bayu Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
1. Manfaat Secara Teoritis.....	15
2. Manfaat Secara Praktis.....	15
E. Kerangka Konseptual.....	15
1. Pengertian Pelaksanaan.....	15
2. Pengertian Diversi.....	16
3. Pengertian Anak.....	17
4. Pengertian Pelaku.....	18
5. Pengertian Tindak Pidana.....	19
6. Kecelakaan lalu Lintas.....	20
7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	21
F. Kerangka Teori.....	24
G. Metode Penelitian.....	25
1. Pendekatan Penelitian.....	25
2. Spesifikasi Penelitian.....	26
3. Jenis dan Sumber Data.....	27

4.	Metode Pengumpulan Data.....	28
5.	Metode Analisis Data.....	29
H.	Sistematika Penulisan	30
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A.	Tinjauan Umum Diversi.....	31
B.	Tinjauan Umum Tentang Anak	39
1.	Pengertian Anak.....	39
2.	Hak-Hak Anak	42
3.	Kategori Batasan Anak Di Bawah Umur	44
C.	Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas.....	45
D.	Proses Peradilan Anak Tahap Prajudikasi serta Pengaturan Diversi dalam Instrumen Hukum Nasional.....	50
1.	Proses Peradilan Anak Tahap Prajudikasi	50
2.	Pengaturan Diversi dalam Instrumen Hukum.....	54
3.	Perdamaian (Ishlah) dalam Hukum Pidana Islam.....	60
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A.	Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Grobogan. 68	
B.	Hambatan Yang Ditemui Oleh Penyidik Unit Laka Lantas PolresGrobogan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.	85
C.	Upaya - Upaya Penyidik Unit Laka Lantas Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.	88
BAB IV	PENUTUP	91
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Laka Lantas di Polres Grobogan	72
Tabel 2. Data Anak Pelaku Laka lantas di Polres Grobogan	82



ABSTRAK

Hadist shahih oleh Muttafaqun Alaih disebutkan ”*Kullu mauludin yuladu alal fitrah*”, Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci bersih (fitrah). Perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum penjaminan hukum bagi anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Anak sebagai pelaku dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Oleh Unit Laka Lintas Polres Grobogan, Hambatan yang Ditemui Oleh Penyidik Unit Laka Lintas Polres Grobogan Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas serta untuk mengetahui Bagaimana Penyidik Mengatasi Hambatan Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara kepada pihak terkait dengan terjun langsung ke objeknya.

Dari hasil analisis penelitian, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Diversifikasi terhadap anak pelaku dalam perkara tindak pidana lalu lintas oleh penyidik unit Laka Lintas Polres Grobogan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Sistem Peradilan Pidana Anak serta Keputusan Bersama Ketua MA RI, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, Menkumham RI, Mensos RI, Dan Meneg PPA RI NOMOR : 166 A/KMA/SKB/XII/2009; NOMOR : 148 A/A/JA/12/2009; NOMOR : B/45/XII/2009; NOMOR : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; NOMOR : 10/PRS-2/KPTS/2009; NOMOR : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Faktor yang menghambat Penyidik Unit Laka Lintas Polres Grobogan Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. Pada pihak keluarga korban sebelumnya tidak ingin memaafkan pihak pelaku karena kerugian yang dialami oleh korban cukup besar. Akan tetapi setelah melalui jalur perdamaian pihak keluarga pelaku menyepakati tuntutan nominal ganti rugi yang telah disepakati dan mengikuti kerja sosial sesuai ketentuan yang ditentukan oleh Kantor LAPAS Purwodadi. Hal tersebut sebenarnya masih ada stigma negatif masyarakat terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restoratif. Untuk mengatasi hambatan tersebut pihak penyidik bersama dengan pendamping anak dari LAPAS harus memberikan pengertian kepada pihak keluarga korban mengenai diversifikasi dan tujuan diversifikasi serta pemidanaan terkait pelaku merupakan anak dibawah umur.

Kata Kunci: Diversifikasi, Tindak Pidana, Laka Lintas

ABSTRACT

The authentic hadith by Muttafaqun Alaih mentions "Kullu mauludin yuladu" alal fitrah", every child who is born is pure and clean (fitrah). Child protection is an act of legal guarantee for children. Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System presents the concept of diversion and restorative justice which aims to provide protection for children as perpetrators in traffic accident criminal cases.

This study aims to find out the implementation of diversion against child perpetrators in traffic crime cases by the Grobogan police traffic accident unit, obstacles encountered by investigators from the Grobogan traffic police traffic unit in carrying out diversion against child perpetrators in traffic crime cases and to find out how investigators Overcoming Obstacles Encountered in the Implementation of Diversion Against Child Actors in Traffic Crime Cases.

The research method used in this study is the sociological juridical method. The research specification that the writer uses is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried out through an interview process with related parties by going directly to the object.

From the results of the research analysis, it can be seen that the Implementation of Diversion against child perpetrators in traffic crime cases by investigators from the Grobogan Police Traffic Unit was carried out based on the provisions of Article 5, Article 6, Article 7 and Article 8 of the Juvenile Criminal Justice System Law and the Joint Decree of the Chief Justice of the Supreme Court. RI, RI Attorney General, KAPOLRI, RI Menkumham, RI Minister of Social Affairs, and RI Minister of PPA NUMBER: 166 A/KMA/SKB/XII/2009; NUMBER : 148 A/A/JA/12/2009; NUMBER : B/45/XII/2009; NUMBER : M.HH-08 HM.03.02 Year 2009; NUMBER: 10/PRS-2/KPTS/2009; NUMBER : 02/Men.PP and PA/XII/2009 Concerning Handling of Children in Conflict with the Law.

Factors hindering Grobogan Police Accident Unit Investigators in the Implementation of Diversion Against Children Who Become Actors in Traffic Accident Crime Cases. On the part of the victim's family previously did not want to forgive the perpetrator because the loss suffered by the victim was quite large. However, after going through the peace route, the perpetrator's family agreed to a nominal demand for compensation that had been agreed upon and took part in social work according to the provisions set by the Purwodadi LAPAS office. In fact, there is still a negative stigma from society, especially victims, towards law enforcement officials in applying the concept of restorative justice. To overcome these obstacles, the investigator together with the companion of the child from LAPAS must provide understanding to the victim's family regarding diversion and the purpose of diversion and punishment related to the offender being a minor.

Keywords: Diversion, Crime, Accidents

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah bangsa dan negara. Kehadiran anak membuat hidup seseorang menjadi indah dan berkah dari Allah. Setiap anak dilindungi oleh negara atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Setiap anak harus dibimbing sejak dini, dengan diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental dan sosial. Pembinaan setiap anak harus didapatkan sejak dini, kesempatan seluas-luasnya diperlukan anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial. Lebih penting lagi, masa kanak-kanak adalah masa pembentukan karakter, kepribadian, dan karakter diri seseorang, sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berdiri teguh dalam kehidupan.¹

Hadits shahih oleh Muttafaun Alaih disebutkan “*Kullu mauludin yuladu ‘alal fitrah*”, Setiap anak yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci bersih (fitrah). Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia

¹ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Menjadi Muslim Ideal*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 127

yang seutuhnya. Anak dengan segala keterbatasannya tidak berdaya, demikian pula orang dewasa (orang tua) yang menjadi penentu nasib cemerlang atau suram dan nasib masa depan anak.²

Terdapat dua alasan utama anak harus dilindungi, pertama karena anak sebagai generasi penerus bangsa dan masa depan bangsa dan kedua anak harus terus dilindungi karena kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk melindungi hak anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Permasalahan yang sering muncul pada anak adalah anak SD sampai SMA diizinkan mengendarai kendaraan sendiri. Di bawah regulasi terkait, anak-anak tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan sendiri, karena terdapat berbagai elemen yang telah dicoba dan diuji. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi mental anak-anak yang buruk dalam mengendalikan perasaan mereka di jalan dan menggunakan penilaian yang baik ketika mereka mendapatkan kejadian yang tidak terduga. Apalagi dalam melakukan tanggung jawab atas suatu kegiatan yang dilakukan masih terbatas.

Cara paling umum untuk merawat anak-anak yang bergumul dengan hukum terkait erat dengan kepolisian. Langkah awal pemolisian pemeriksaan. Sebelum memimpin ujian, seorang penguji harus memenuhi persyaratan sebagai spesialis anak. Dalam menyelesaikan ujian, mencari bukti serta memeriksa keadaan pengalaman anak. Anak-anak muda adalah sumber daya

² Abu Sangkan, *Berguru Kepada Allah*, (Jakarta Selatan, 2006), 313

pengganti negara karena mereka tidak dapat dipisahkan dari ketahanan negara dan negara. Menurut Gunawan, “Anak-anak mudalah yang memegang peranan mendasar dalam menentukan arah negara dan negara ini.”³

Dalam Konstitusi Indonesia, anak memegang peranan penting yang sangat tegas dinyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap anak untuk ketahanan, perkembangan, dan peningkatan serta keamanan dari kejahatan dan diskriminasi. Setiap anak harus mendapatkan pelatihan sejak awal dengan mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara ideal. Menurut Gultom, “Selain itu, masa muda adalah masa pembentukan pribadi, karakter dan karakter seseorang, sehingga hidupnya memiliki kekuatan dan kapasitas serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.”⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum, salah satu ciri-ciri yang dinyatakan secara tegas oleh Stahl adalah negara hukum mengakui adanya suatu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.⁵ Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki sebuah konstitusi bernama Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD NKRI 1945, kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur UUD NKRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Ditegaskan pula bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, Negara

³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), 105

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 1

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 1

Indonesia adalah negara kostitusi, bersendikan demokrasi dan berbentuk republik kesatuan.⁶

Suatu sistem pemidanaan yang berkaitan dengan sanksi pidana merupakan salah satu dari peraturan-peraturan negara hukum. Hukum pidana harus diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Hukum pidana memuat sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih berat dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum yang lain.⁷

Pidana sendiri merupakan suatu pranata *social control* yang berkaitan serta mencarminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu refarmasi simbolis atau pelanggaran terhadap “Hati nurani bersama” atau *collective conscience*. Hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah seharusnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.⁸

M. Sholehuddin menyebutkan 3 prespektif filsafat tentang pemidanaan yaitu:⁹

⁶ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 100

⁷ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1

⁸ *Ibid.*, 4

⁹ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 35

1. Prespektif eksistensialisme tentang pembedaan. Menganut paham ini berpendapat bahwa “Eksistensi individu ditandai dengan adanya kebebasan. Salah satu tokoh penganut paham ini adalah Albert Camus yang mengatakan bahwa “Kebebasan mutlak tidak pernah ada, kebebasan dalam pelaksanaannya harus selalu dikaitkan dengan memperhatikan kebebasan individu. Hukum pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan itu diserahkan kepada negara untuk memidana.
2. Prespektif sosialisme dalam pembedaan menurut paham ini berpangkal tolak dari kepentingan negara dibandingkan individu. Paham ini digunakan Negara Soviet yang mana hukum pidana soviet menetapkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana, pandangan ini menekankan aspek negara dibandingkan individu warganya.
3. Prespektif ditinjau dari prespektif pancasila. Negara Indonesia menganut paham ini, falsafah Indonesia adalah pancasila yang menuntut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara. Tanggungjawab pembedaan tidak dapat dibedakan serta merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat. Menurut paham ini, pembedaan atau hukum pidana Indonesia harus berorientasi pada kepentingan individu pelaku kejahatan dan kepentingan

masyarakat terhadap korban kejahatan.

Suatu sistem pidana yang terpadu serta berbagai sendi penegak hukum bersatu dan pelaksanaan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggungjawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan terhadap dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya peran penegak hukum didalamnya.

Pembicaraan terhadap anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang masa sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur secara materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945.¹⁰

Menurut Hadi Supeno, secara umum dalam rentang sejarah kehidupan manusia ada 2 jenis nilai anak yang dominan dalam masyarakat kita yaitu anak sebagai nilai sejarah dan anak sebagai nilai ekonomi. Anak sebagai nilai sejarah perspektif yang menganggap anak semata-mata sebagai objek lingkup

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 1

melampaikan keinginan orangtuanya, anak sejak awal dikondisikan untuk menjadi apa yang sesuai dengan keinginan orang tuanya, yang mengakibatkan dia kehilangan hak pengasuhan yang berpotensi terjadi praktik kekerasan dan diskriminasi. Anak dianggap sebagai nilai ekonomi karena dari anak-anak akan membantu menyangga kehidupan ekonomi keluarga sehingga memungkinkan besar terjadinya kehidupan sosial yang buruk.¹¹

Perlindungan dalam masyarakat merupakan tolak ukur peradaban suatu bangsa dan karenanya harus diupayakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan jaminan hukum bagi anak. Kepastian hukum harus diupayakan dalam kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyalahgunaan yang berdampak negatif pada pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak memiliki dua aspek yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.¹² Perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga perlu dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur penyelesaian perkara anak.

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU No. 11 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka

¹¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 21

¹² Nashriana, *Op. Cit*, 3

3, yaitu anak-anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Perlindungan untuk anak berupa peraturan perundang-undangan nasional dapat dilihat dari lahirnya Pasal 330 BW yang memberikan batasan orang belum dewasa, pasal 45,46,47,72 KUHP, Pasal 153 secara eksplisit disebutkan oleh KUHP, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dengan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Kepres No. 36 Tahun 1990 dan peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan diatas masih belum mumpuni dalam menyelesaikan dalam penanganan anak salah satu kelemahannya adalah tidak adanya pengaturan secara tegas terhadap kewajiban aparat penegak hukum mencegah anak secara dini masuk dalam peradilan formal. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 1. Grafik Laka Lantas Polres Grobogan Tahun 2018-2021
Sumber: Polres Grobogan

Pada tahun 2018-2021 di Polres Grobogan tercatat 460 pelaku laka lintas yang berusia 10-20 tahun. Tahun 2018 terdapat 109 orang dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 64 orang. Tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 41 orang dan dari tahun 2020 ke tahun 2021 kembali mengalami penurunan yaitu sebanyak 86 orang. Jumlah pelaku laka lintas usia 10-20 tahun yang belum stabil, menunjukkan bahwa anak di bawah umur masih menjadi pelaku terjadinya kecelakaan. Hal tersebut biasanya terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua serta anak mendapatkan izin dari orang tua untuk mengendarai kendaraan sendiri.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi warna yang berbeda terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak ini menghadirkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di luar peradilan pidana. Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan utamanya adalah pengadilan telah menstigmatisasi perilaku anak-anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik mencegah keluar sistem peradilan pidana.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi dimulai dari korban, pelaku, keluarga pelaku dan korban, masyarakat, dan aparat penegak hukum atau unsur lain yang dianggap penting didalamnya untuk terlibat penyelesaian konflik (Pasal 1 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2012). *Restorasi justice* merupakan proses diversifikasi yang bertujuan untuk pemulihan bukan untuk pembalasan, namun sistem retributif masih sangat kenal digunakan oleh aparat penegak hukum. Kedua konsep ini dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak patut diutamakan dalam peradilan anak sebagai penyelesaian perkara sebelum anak masuk ke dalam peradilan formal.

Diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan kedudukan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal itu merupakan inisiatif dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik lagi sejalan dengan

perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan khususnya anak. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 yang dilaksanakan 2 tahun setelah di undang yang berarti tahun 2014 menjadi awal lahirnya sistem peradilan pidana anak yang dimaksudkan. Menjadi tugas besar yang diemban oleh legislator dalam menuangkan ide diversifikasi dan *restorative justice* ditengah-tengah sistem peradilan pidana yang masih saja menganut sistem retributif.

Hukum pidana mengenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mencuri, membunuh. Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-Undang, seperti pengemudi yang tidak memiliki SIM, pengemudi yang merupakan dalam hal ini anak yang masih dibawah umur, dan sebagainya.

Penjelasan UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang lama No. 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi Nasional, lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait atau (*stakeholders*) sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang jalan;

- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang di rugikan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah pelanggaran lalu lintas, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, apalagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/ atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jalan raya.¹³ Hal tersebut menghambat aktivitas manusia seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Salahsatu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni tidak disiplin dalam berkendara yang menunjukkan bahwa tidak ada etika baik.

Terlebih lagi kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur, misalnya yang terjadi pada awal bulan Juni 2022. Kasus pengemudi truk yang masih pelajar menabrak wanita hingga tewas di SPBU Grobogan, Jawa Tengah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan diversi terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Sehingga penulis ingin menulis dengan judul “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak pidana Lalu Lintas Pada Tingkat Penyidikan”.

¹³ Soerjono Soekanto (ed), *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas oleh unit Laka Lintas Polres Grobogan?
2. Hambatan apa saja yang ditemui oleh penyidik unit Laka Lintas Polres Grobogan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan penyidik unit Laka Lintas Polres Grobogan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan diversi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yang penulis sudah bahas di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas oleh unit laka lintas Polres Grobogan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa yang ditemui oleh penyidik unit laka lintas Polres Grobogan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lantans.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya penyidik mengatasi hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lantans di Polres Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dengan baik. Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk kepentingan pengembangan teori-teori hukum pidana, pemidanaan pada khususnya serta teori hukum pada umumnya.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang menjadi masukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan lalu.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bias diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan

mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁴

2. Pengertian Diversi

Definisi menurut Jack E. Byum bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu *Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthfull offenders from the juvenile justice sistem* (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan dan menempatkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana).¹⁵

Konsep diversi dalam *Black Law Dictionary* yang diterjemahkan sebagai *Divertion Programme that refers certain criminal defenfants before trial to community programs on job training, education, and the like, which if successfully completed may lead the dismissal of the charges*". (Program yang ditunjukkan kepada seseorang tersangka, sebelum proses persidangan berupa community programme seerti pelatihan kerja, pendidikan dan semacamnya, dimana jika program ini berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya).¹⁶

Menurut *United Nations Standard Minimum Rules for the*

¹⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, 70

¹⁵ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), 11

¹⁶ S'Lee Arthur Hinsaw II, *Juvenile Diversion: An Alternative to Juvenile Court*, *Journal of Dispute Resolution*, Volume 1993, Article 3, 1

Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) pada butir 6 dan 11 terkandung pengertian mengenai diversifikasi yaitu proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.¹⁷ Berdasarkan pengertian dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian diversifikasi dijamin melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Angka 7, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

3. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Konsideran UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya lebih lanjut dikatakan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

¹⁷ Johannes Gea, "Diversifikasi sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Terbaik Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", (Tesis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia Depok, 2011), Hal. 73, di akses dari <http://www.lontar.ui.ac.id/diversi> pada Tanggal 2 November 2015 Pkl 20.15 WIB

Sementara itu mengacu pada konvensi PBB tentang hak anak (*Convention on the Right Of the Child*) maka definisi anak: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaannya dicapai lebih awal untuk itu UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan.

4. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang

menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*)."

5. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana". Perbuatan pidana dapat didefinisikan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu.

Hukum Pidana berarti keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap

yang melakukannya. Pada prinsipnya Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.¹⁸

6. Kecelakaan lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 ayat 1 adalah:

“Suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2), antara lain:

- a. Korban mati
- b. Korban luka berat
- c. Korban luka ringan

Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multy Factor Event*). Dalam pengertian secara sederhana,

¹⁸ Sri Endah Wahyuningsih dkk, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Vol. 12, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017, 710.

bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi.

7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹⁹

Kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak, dalam frase “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. Sistem peradilan pidana anak mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang melakukan tindak pidana ialah anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak.²⁰

Definisi tersebut mengandung permasalahan secara teoritis yakni mencampurkan tindak pidana dengan perbuatan yang dilarang, mengakibatkan penafsiran yang tidak tunggal. Pada prakteknya, aparat

¹⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2011), 26

²⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 44

penegak hukum bisa menangkap seorang anak yang hanya menempeli temannya dengan seekor lebah, perbuatan tersebut tidak perlu ditangkap, melainkan bisa selesai elalui jalan kekeluargaan. Permasalahan definisi tersebut jelas bermasalah, sehingga diperbaiki dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud anak dalam sistem peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai saran utamanya, baik hukum pidana materill, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²¹

Romli Atmasamita, membedakan antara istilah "*criminal justice process*" dan "*criminal justice system*".²² Pengertian *criminal justice* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidnana. Sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasamita apabila dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence* yang terkait dalam tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan terkandung aspek sosial yang menitik beratkan

²¹ Muldi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Diponegoro, 2002), 14

²² Romli Atmasamita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksitensialisme dan Abolisilisionisme*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996), 14

kepada kegunaan (*ekspediensy*).²³

UU Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 1 ayat (2) UU SPPA memberikan definisi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Sementara itu Pasal 1 ayat (3) UU SPPA Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan lembaga-lembaga tersebut, yang diharapkan bekerjasama membentuk suatu “*Integreted criminal justice administration*” dan merupakan implementasi atau aplikasi kekuasaan kehakiman dibidang peradilan pidana.²⁴

Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang menyangkut anak, menekankan atau memusakan perhatian pada “kepentingan anak”.

²³ Novie Amalia Nugraheni, “Sistem Pidanaan Yang Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, (Thesis, Magister Ilmu Hukum UNDIP), 2009, 20

²⁴ Marjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hokum dalam batas-batas tolotansi)”. Pidato pengukuhan penerimaan jabatan guru besar tetap dalam ilmu hokum pada fakultas hokum Universitas Indonesia, 1993, 1

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak, pemasyarakatan anak.²⁵

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengatur konsep diversi dan keadilan restoratif. Menurut UU sistem peradilan pidana anak tersebut Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Pasal 1 ayat (6) UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini diperlukan sebagai alat untuk memudahkan penelitian, sebab ia merupakan pedoman berpikir bagi penulis. Hal tersebut, seorang penulis harus terlebih dahulu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana dapat menyoroti masalah yang dipilihnya. Menurut Fred Kerlinger sebagaimana dikutip Masri Singarimbun menjelaskan bahwa teori adalah serangkaian asumsi, konsep,

²⁵ Ibid, Hal. 70

konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep dan kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir untuk menunjukkan perspektif yang digunakan dalam memandang fenomena sosial yang menjadi objek penelitian.

Oleh karena itu, untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berpikir yaitu kerangka teori.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat. Metode sosiologis empiris digunakan karena merupakan suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk melakukan lapangan penafsiran atas permasalahan yang diteliti

²⁶ Singarimbun. Masri dan Sofian Effendy, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 37

beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.²⁷

Suatu penelitian deskriptif menekankan pada penemuan fakta-fakta yang digambarkan sebagaimana keadaan sebenarnya, dan selanjutnya data maupun fakta tersebut diolah dan ditafsirkan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang obyek yang diteliti, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.²⁸ Dengan suatu penelitian yang deskriptif, maka hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi kasus di Polres Grobogan)”.

Dikatakan analitis karena terhadap data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis dari aspek yuridis dan sosio

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 35

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hal.10

ekonomis terhadap “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi kasus di Polres Grobogan)”.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dilapangan berupa data maupun keterangan yang diberikan oleh pihak terkait melalui proses wawancara.

b. Data sekunder, dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti baik bahan hukum internasional mengenai ketentuan-ketentuan internasional maupun bahan hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang yang masih berlaku, seperti UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Sistem Peradilan Anak dan aturan pendukung lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman *website*, buku-buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus *ensiklopedia*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- b. Wawancara Terarah

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian yaitu polisi yang pernah menyidik kasus laka lantas dan tersangka yang pernah mengalami langsung proses penyidikan oleh penyidik laka lantas. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman/panduan pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, karena pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan dan perilaku nyata.²⁹

Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁰ Semua data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh baik melalui wawancara maupun inventarisasi data tertulis yang ada, kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif. Sehingga dengan demikian analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dapat disampaikan dalam bentuk deskriptif.

Selanjutnya di periksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima kemudian dilakukan analisis terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan bagaimana analisa data yang digunakan dalam penelitian ini.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, 32

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 3

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan sendiri dibuat secara menyeluruh dengan jelas dari isi penelitian tersebut. Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Tinjauan Pustaka yang meliputi tinjauan Umum Tentang Diversi, Tinjauan Umum Tentang Anak, Proses Peradilan Anak Terhadap Prajudikasi Serta Pengaturan Diversi Dalam Instrumen Hukum Nasional, Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam.

BAB III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Oleh Unit Laka Lintas Polres Grobogan, Hambatan yang ditemui oleh Penyidik

Bab IV berisi Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai masukan bagi para pihak yang terkait dalam proses penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Diversi

Perkembangan hukum tidak dapat kita lepaskan dari perkembangan yang terjadi di masyarakat. Komuniti atau masyarakat merupakan penduduk yang masing-masing anggotanya baik pribadi maupun kelompok saling mengadakan hubungan karena adanya naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya namun tentunya masing-masing orang dilandasi hak dan kewajiban agar terciptanya suatu keteraturan. Adanya aturan sebagai ketertiban didalam masyarakat kiranya perlu diregulasikan secara baik atau relevan dengan kebutuhan di masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan pidana atau *penal policy* yang langsung menyangkut masa depan, status, atau nasib seseorang yang diancam pidana sebagaimana yang dikatakan oleh Bagir Manan bahwa:

“Kaidah-Kaidah Pidana, terutama kaidah pidana materiil (*substantive criminal law*) adalah kaidah yang mengandung muatan membatasi atau mengurangi (*abridging*), bahkan dapat mencabut atau meniadakan hak asasi (*elimating*) hak asasi manusia. Setiap bentuk sanksi pidana merupakan pengurangan atau pencabutan hak asasi manusia, karena akan mencabut kemerdekaan (pidana badan), perampasan harta benda, bahkan nyawa (pidana mati). Untuk menghindari pelanggaran hak asasi yang tidak cukup beralasan (*unreasonable*), apalagi sewenang-wenang (*arbitrary*),

perlu pengaturan yang baik dalam tata cara (*criminal law procedure*)”.³¹

Berarti dengan kata lain bahwa setiap orang haruslah dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan sekalipun seseorang dianggap bersalah dan telah dijatuhi hukuman tetap memperhatikan hak-hak dari terdakwa itu sendiri.

Menurut Wirdjono Prodjodikkoro tujuan pemidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan.³² Ada juga yang mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui 2 (dua) teori mengenai alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) pencatutan hukuman (sanksi) yaitu teori Absolut (*vergeldingstheorie*) dan Teori Relatif (*doeltheorie*).³³

Menurut Theorie Absolut (*vergeldingstheorie*) tujuan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengasaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat,³⁴ sedangkan Roeslan Saleh mengatakan sebagai reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. Menurut Theorie Relatif (*doeltheorie*), tujuan pemidanaan adalah:

- a. Menjerakan, agar si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak menglanginya lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat

³¹ Bagir Manan, *Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana*, www.situshukum.com, 5

³² Wirdjono Prodjodikkoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika. Mei, 2005, Cetakan Pertama, 4

³³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Mei 2005, Cetakan Pertama, 4.

³⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, 5

umum agar mengetahui jika melakukan perbuatan yang sama, akan mengalami hukuman yang serupa atau disebut pula *general preventive*.

- b. Memperbaiki pribadi si terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.
- c. Membinasakan (menjatuhkan pidana mati) atau membuat terpidana tidak berdaya dengan menjatuhkan seumur hidup.

Ketidakpuasan terhadap penal sistem khususnya terhadap tindak pidana anak yang pula menekankan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak melahirkan suatu cara baru yaitu diversifikasi dan *restorative justice*. Anak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana sangat besar dipengaruhi oleh faktor diluar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.³⁵

³⁵ Marlina, S.H., M. Hum, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, 2010, Cetakan Pertama, 1

Sebelum berbicara tentang diversifikasi ada baiknya akan dijelaskan mengenai diskresi sebagai pengantar ke konsep diversifikasi. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.³⁶

Menurut Bagir Manan pengertian diskresi adalah ranah hukum administrasi. Diskresi (*beleidsvrijheid*) merupakan kelengkapan yang secara inheren melekat pada setiap administrasi negara atau setiap pengelola organisasi. Lebih lanjut mengatakan Diskresi merupakan instrumen memecahkan masalah, mendorong dinamika dan kreativitas dan lain-lain yang tidak dapat dijangkau oleh hukum (*legality, rechtmatigheid*). Ada yang melukiskan hubungan antara hukum (*law, legislation*) dengan diskresi (*discretion*) bak hubungan antara rangka (susunan tulang) dengan otot (daging). Diskresi sebagai otot akan memungkinkan susunan tulang (peraturan, hukum) bergerak atau digerakkan secara teratur.³⁷

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.³⁸

³⁶ *Ibid.* 2

³⁷ *Ibid.* 5

³⁸ Marlina, 2010, *Op.Cit.*, 13

Pertimbangan dilakukannya diversifikasi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Diversifikasi juga salah satu usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana.³⁹ Tujuan Diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, adalah untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Prinsip-prinsip mengenai diversifikasi dikandung pula di dalam Beijing Rules yaitu:⁴⁰

- a. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu dengan pemikiran bahwa akan lebih mudah apabila tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal dan hal ini tidak dapat dibenarkan.
- b. Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan tetapi tidak boleh ada pemaksaan.
- c. Pemenuhan tidak dapat menjadi bagian dari diversifikasi. Mekanisme struktur

³⁹ Marlina, 2010, Op.Cit., 14

⁴⁰ Marlina, *Ibid*, 83-84

diversi tidak mengijinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum;

- d. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkaraharus dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil.
- e. Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:⁴¹

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*sosial control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas

⁴¹ *Ibid.*, 16

perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*sosial service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses *restorative justice* yang berarti pelaksanaan diversi tersebut segala pihak ikut ambil andil untuk menyelesaikan perkara anak terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa, prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau

pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk berdamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku.

Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi. Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasijalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan

pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan suatu titipan kepada orang yang telah menikah dan berkeluarga, sehingga anak harus di jaga dan di lindungi oleh orang tuanya hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada dan juga dapat berpikir secara sehat untuk menentukan pilihan hidupnya kelak.

Berdasarkan pendapat Lilik Mulyadi apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige/person ender age*). Orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*miderjangheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoodij*), maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁴²

Berikut ini akan disebutkan beberapa pengertian anak menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

⁴² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, 4.

diantaranya yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPer. Pengertian istilah belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPer adalah semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.

b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam UU ini Pasal 1 ayat (5) anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak didalam kandungan.

c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Batas usia anak yang dimaksud ialah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan

dantindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 terbagi menjadi 2 yakni, berdasarkan Pasal 1 angka 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban, yang berarti anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

e. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pada Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. Pasal tersebut mengategorikan anak yakni yang belum menginjak delapan belas tahun.

Berdasarkan beberapa definisi anak diatas, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak yang akan penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2012.

2. Hak-Hak Anak

Instrumen Internasional yang mengatur tentang hak-hak maupun kepentingan anak yakni Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak.⁴³

Ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya. Mengingat bahwa, sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, “Anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, maka memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan”.⁴⁴

Hak Anak Yang Harus Dilindungi berdasarkan deklarasi hak anak-anak, yaitu;

⁴³ Wikipedia KHA, <http://www.wikipedia.org>, diakses tgl 26 Maret 2015.

⁴⁴ Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989, www.unicef.org/magic/media/.../CRC_bahasa_indonesia_version.pdf. diakses pada tanggal 28 April 2015.

Hak-hak sipil dan kebebasan, meliputi:⁴⁵

- a. Nama dan kebangsaan;
- b. Mempertahankan identitas;
- c. Bebas menyatakan pendapat;
- d. Memperoleh informasi yang tepat;
- e. Kemerdekaan berfikir, hati nurani dan beragama;
- f. Kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai;
- g. Melindungi kehidupan pribadi;
- h. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau penurunan martabat.

Dengan kata lain anak memiliki hak untuk atas identitas, mendapat kewarganegaraan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta berhak untuk mendapat pengakuan HAM serta perlindungan hukum dari negara. Lingkungan keluarga dan perawatan alternatif, meliputi:⁴⁶

- a. Bimbingan orang tua;
- b. Tanggung jawab orang tua;
- c. Seorang anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
- d. Penyatuan kembali keluarga;

⁴⁵ Arist Merdeka Sirait dkk, *Lindungi Aku Yang Tercabik-cabik*, Buku Panduan Bagi Pendamping Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (*Children in Need Special Protection-CNSP*) JK-LPK, Jakarta, 2004, 26

⁴⁶ *bid.* 27

- e. Pemulihan pemeliharaan keluarga;
- f. Anak berhak mendapat dukungan dari lingkungan keluarga;
- g. Adopsi;
- h. Memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali;
- i. Penyalahgunaan dan penelantaran;
- j. Peninjauan kembali secara periodik penempatan anak.

Seorang anak berhak untuk hidup dalam sebuah keluarga yang utuh dan mendapat kasih sayang dari keluarga kandung dan perlindungan dari perdagangan orang.

3. **Kategori Batasan Anak Di Bawah Umur**

Masa kanak-kanak dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa bayi umur 0 menjelang dua tahun, masa kanak-kanak pertama 2-5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir antara umur 5-12 tahun. Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam tiga fase yaitu:

- a. Fase pertama adalah dimulainya pada usia 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dalam arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*tro zalter*) pertama dan tumbuhnya

seksualitas awal pada anak;

- b. Fase kedua dimulainya pada usia 7 sampai dengan 14 sampai 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dalam arti yang sebenarnya yaitu fase *pubertas* dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masaperalihan dari anak menjadi dewasa.

Fase-fase yang disebutkan di atas masing-masing menjelaskan, fase pertama antara 0-7 tahun disebut dengan masa anak kecil, perkembangan kemampuan mental dan lain sebagainya, lebih dari 7 tahun maka anak tersebut digolongkan dalam fase kedua yaitu masa kanak-kanak dengan ketentuan batas usianya adalah 14 tahun. Sementara untuk fase terakhir adalah 14 tahun sampai dengan 21 tahun dikategorikan remaja dan ketentuan pada usia 21 tahun inilah akhir fase disebut anak.

Pengertian anak di atas, meskipun dikutip dari beberapa sumber akan tetapi yang menjadi acuan disini adalah UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang masih spesifik menjelaskan tentang perlindungan anak. Jadi dengan demikian dari semua pengertian anak diatas hanya sebagai komparasi dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang ada.

C. Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalulintas,

sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁴⁷ Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.⁴⁸

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:⁴⁹

- a. Perjalanan bolak-balik;
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
- c. Perhubungan antara sebuah tempat.

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan

⁴⁷ Poerwadarminta Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 2002, 45

⁴⁸ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama, 2009, 6

⁴⁹ W.J.S. Purwodaminto

sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.⁵⁰

Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.⁵¹ Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau;
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk

⁵⁰ Ramdlon Naning, Loc.Cit

⁵¹ Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*, Tesis tidak diterbitkan, Malang Fakultas Hukum, 2002, 9

memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Untuk kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.⁵²

⁵² Bambang Poernomo, 2002. Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia,

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁵³ Menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁵⁴

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Klasifikasi pelanggaran ringan;
- b. Klasifikasi pelanggaran sedang;
- c. Klasifikasi jenis pelanggaran berat.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, seperti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 sampai dengan pasal 313.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, 33

⁵⁴ Bambang Poernomo, Loc. Cit.

lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.⁵⁵

D. Proses Peradilan Anak Tahap Prajudikasi serta Pengaturan Diversi dalam Instrumen Hukum Nasional.

1. Proses Peradilan Anak Tahap Prajudikasi

Penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana polisi harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.⁵⁶ Anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandirian yang ada pada diri mereka sehingga membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak untuk diimplementasikan dalam kehidupan mereka, tidak terkecuali terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum “khususnya anak sebagai pelaku”, Arief Gosita menyatakan ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan- tindakan

⁵⁵ Ramdlon Naning, Loc.Cit.

⁵⁶ Marlina, Op.cit. 85

yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);

- c. Hak untuk mendapat pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan.
- d. Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya. (transport, penyuluhan terhadap dirinya).⁵⁷

Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak, yaitu:⁵⁸

- a. Penyidik melakukan kekerasan atau tindakan tidak wajar terhadap anak. Hal ini dapat menimbulkan trauma terhadap anak
- b. Memberikan label buruk pada anak dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya memberikan label buruk terhadap anak seperti “pencuri”, “maling”, “pembohong” dan lain lain
- c. Penyidik kehilangan kesabaran sehingga menjadi emosi dalam melakukan wawancara terhadap anak
- d. Penyidik tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menimbulkan rasa permusuhan pada anak
- e. Membuat catatan atau mengetik setiap perkataan yang

⁵⁷ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 20

⁵⁸ Marlina, Op.cit, 89

dikemukakan oleh anak pada saat penyidik melakukan wawancara dengan anak. Seharusnya petugas mencatat poin- poin penting dari hasil wawancara setelah selesai baru dibuat catatan yang lengkap hasil wawancara tersebut, oleh karena itu sebaiknya penyidik menggunakan alat perekam yang tersembunyi untuk membantu mengingatnya.

Pasal 16 UU No 11 Tahun 2012 mengatur bahwa Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 11 Tahun 2012.

Proses penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara republik indonesia, dengan persyaratan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur:

- a. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan;
 - 3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- d. Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Selain itu dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Pengaturan mengenai Diversi dalam tahap Penyidikan diatur dalam pasal 29 UU No. 11 Tahun 2012 yakni;

- (1). Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2). Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3). Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik

menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

- (4). Dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Lapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

2. Pengaturan Diversi dalam Instrumen Hukum

Konsep diversi sebenarnya bukan hal baru dilaksanakan dalam penegakan hukum di Indonesia. Praktek penegakan hukum di lapangan selama ini masih belum menyentuh konsep diversi tersebut. Berikut ini beberapa instrument hukum nasional mengenai diversi dan keadilanrestoratif.⁵⁹

a. UUD 1945

Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Artinya anak termasuk memiliki hak sebagai warga Negara dalam Negara hukum ini untuk mendapatkan perlakuan khusus

⁵⁹ Marlina, 2010, Op.Cit, 88

terutama dalam berhadapan dengan hukum. Diversi dan *restorative justice* menjadi salah satu alat atau upaya untuk mengusahakan hal tersebut tercapai demi kepentingan terbaik bagi perkembangan anak.

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Salah satu bagian dalam undang-undang ini menginginkan adanya diversi terhadap aparat penegak hukum. Pasal 7 ayat (1) huruf j penyidik berwenang mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 14 huruf h penuntut umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan umum.

c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 6 dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapat perlakuan secara manusia dengan memperhatikan kebutuhan sesuai usianya. Harus dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum. Sistem peradilan pidana formal diupayakan menjadi upaya terakhir dalam menyelesaikan perkara anak, sehingga setiap aparat penegak hukum dapat menggunakan diskresi yang mereka miliki untuk menyelesaikan perkara anak dengan tujuan memberikan pemulihan bagi si anak.

d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pada Pasal 11 diatur mengenai usaha yang diperlukan untuk mensejahterakan anak yaitu dengan memberikan pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi. Menangani anak yang berhadapan dengan hukum, apabila dalam hal tersebut diketahui oleh aparat penegak hukum sehingga memotivasi tindakan mereka untuk membina serta merehabilitasi anak.

e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 16 mengatur bahwa penangkapan, penahanan atau penjara dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Setiap aparat penegak hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum melakukan metode yang efektif sehingga penangkapan, penahanan dan penjarajadi ultimum remidium yaitu upaya terakhir.

f. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 18 undang-undang ini ditentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan inilah yang dikenal dengan wewenang diskresi polisi. Rumusan kewenangan diskresi polisi merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu asas yang memberikan

kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan keamanan umum.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya bisa dilakukan dengan tidak mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada melainkan aparat kepolisian dapat lebih leluasa mengambil tindakan berupa tindakan pengalihan di luar dari sistem peradilan pidana formal.

g. Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian.

Telegram ini mengatur mengenai ketentuan upaya menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal yang berisi:

- 1) Penanganan kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagian korban, setiap penyidik polri harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan tentang pola penanganan terhadap anak;
- 2) Penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, agar penyidik terus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi anak serta seoptimal mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan formal;

3) Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap persoalan anak guna mendapatkan berbagai masukan yang dapat dijadikan bahan kajian dalam mencari alternatif lain yang tepat bagi anak.

Telegram Rahasia ini menjelaskan bahwa diversi merupakan cara alternatif untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana anak dan dengan melakukan diversi maka anak dapat dikembalikan kepada orang tua atau dapat diserahkan penyelesaiannya antara pelaku dan korban serta pihak yang berkepentingan.

h. Kesepakatan Bersama Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan tujuan dibuatnya kesepakatan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta agar penanganannya lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Pasal 9 huruf f kesepakatan ini disebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Kepolisian yakni

mengupayakan diversi dan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dengan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan demi kepentingan terbaik anak.

- i. Keputusan Bersama : Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Regulasi ini tidak secara mendetail untuk mengatur mengenai diversi, namun pendekatan restorative oleh masing-masing instansi yang memutuskan keputusan bersama ini menjadi harapan utama dalam menanggapi anak yang berhadapan dengan hukum. Kepada hakim, jaksa, polisi, Lembaga Pemasyarakatan diamanatkan agar menggunakan konsep keadilan restorative ketika menagani masalah perkara anak.

- j. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-002/j.a/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak.

Melalui surat edaran ini jaksa memiliki peluang untuk menjalankan metode diversi dalam menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Surat edaran ini mencerminkan semangat perlindungan bagi anak dari dampak negatif sistem peradilan dengan cara menghentikan penyidikan dan memberikan bimbingan bagi anak dan orang tuanya.

Dengan lahirnya berbagai instrument hukum baik

internasional maupun nasional untuk mengedepankan diversi dan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara anak, sesungguhnya telah ada langkah awal yang harusnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Ditambah lagi dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak semakin mempertegas kehadiran kedua konsep penyelesaian ini untuk diterapkan di segala tahapan perkara anak.

3. Perdamaian (Ishlah) dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam aturan hidup telah ditetapkan melalui sumber hukum yang mutlak, yaitu *Al-Qur'an* sebagai sumber ukum pertama, *As-Sunnah* sebagai sumber hukum kedua, ijma ulama (konsensus) sebagai sumber hukum ketiga dan *qiyas* (analogi hukum) sebagai hukum keempat. Sumber- sumber hukum Islam tadi merupakan hirarki dalam sistem Hukum Islam.

Menurut Prof. Dr. Hasby Ash-Shiddieqy, bahwa hukum dan Islam mempunyai beberapa *maziyah* keistimewaan dan beberapa mahsanah keindahan yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya, dan paling dapat memenuhi hajat masyarakat.⁶⁰ Dalam kaitan dengan hukum Islam mengenai sumber-sumber hukum yang formil, apabila dipandang dari hukum *Al-Qur'an* maka berlakunya dalam masyarakat dengan kekuatan mengikatnya, bukanlah

⁶⁰ Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, 53.

semata-mata di pandang dari segi penetapannya, baik dalam arti materil maupun dalam arti formil, serta penggunaannya saja, tetapi harus juga di pandang apakah undang-undang itu dan peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan perintah dan larangan dari pada norma-norma *Al-Qur'an*, karena seperti kita ketahui Al-Quran itu sebagai batu penguji segala undang-undang dan peraturan.⁶¹

Konsep *ishlah* dikatakan banyak terjadi kemiripan dengan *al'afwu*, bahkan ada beberapa ulama yang menyamakan antara *ishlah* dan *al'afwu*. Namun, ketika menyimak pernyataan Shahrour mengenai sinonimitas dalam *Al-Qur'an*, sejatinya tidak ada sinonimitas dalam *Al-Qur'an*. Anggapan adanya sinonimitas dalam *Al-Qur'an* akan memberi kemungkinan penggantian firman Allah dalam Kitab-Nya yang mulia dan anggapan adanya tambahan-tambahan di dalamnya, di mana pengabaianya tidak akan merubah atau menambah kandungan maknanya sedikitpun, dan terhadap hal ini sangat tidak mungkin terjadi bagi Allah SWT yang maha suci.⁶² Hal ini mengharuskan upaya pencarian perbedaan atau spesifikasi makna ketika di dalam *Al-Qur'an* disebutkan ada kata *ishlah* dan *al'afwu*. Untuk lebih jauh memahami pengertian *ishlah* secara utuh ada baiknya kita bandingkan langsung dengan konsep *al'afwu*.

⁶¹ *Ibid.* 182-183

⁶² Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid II, Jakarta: PT Ihtiar Baru dan Hoeve, 2001. 740

Ishlah telah diserap menjadi satu kata dalam bahasa Indonesia yang berarti perdamaian atau penyelesaian pertikaian secara damai.⁶³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai dimaknai sebagai tidak ada perang; tidak ada kerusuhan; aman; tentram; keadaan tidak bermusuhan. Sedangkan kata perdamaian dimaknai sebagai penghentian permusuhan atau perselisihan.

Mendamaikan dimaknai mengusahakan agar kedua pihak kembali; merundingkan supaya ada persesuaian; menenangkan.⁶⁴ Sedangkan maaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pembebasan seseorang dari hukuman karena suatu kesalahan; ampun. Pemaafan diartikan proses, perbuatan, cara memaafkan; pengampunan dan maaf sama dengan ampun.⁶⁵ Mengacu pada kajian etimologis di atas maka dapat kita tarik satu perbedaan secara makna bahasa antara *ishlah* dan *al'afwu*, yaitu bahwa *ishlah* adalah proses atau perdamaian itu sendiri, sedangkan *al'afwu* adalah memaafkan, yang dipersamakan dengan pengampunan.

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* *ishlah* merupakan tindakan mendamaikan, memperbaiki, menghilangkan sengketa yang menjadi kewajiban umat Islam baik personal maupun sosial. Penekanan *Ishlah* ini lebih difokuskan pada hubungan antar sesama umat manusia dalam

⁶³ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & OutCourt System*, Jakarta : Gratama Publishing, 2011, 290

⁶⁴ Abdul Qodir, *op.cit.*, 774. Sebagaimana dikutip dalam Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM BERAT In Court System & Out Court System*, 292.

⁶⁵ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Op.Cit.* 292-293

rangka memenuhi kewajiban kepada Allah SWT.⁶⁶

Dalam konteks jinayat dan lebih khusus lagi persoalan pembunuhan, secara implisit menarik satu garis pembeda antara *al'afwu* dan *ishlah* dengan melihat arti mana inisiatif kompensasi itu muncul. Jikalau inisiatif pemberian kompensasi terhadap hukuman qisas tersebut berasal dari kedua belah pihak, maka itu dikatakan *ishlah* (perdamaian). Sedangkan jika inisiatif pemberian kompensasi itu hanya berasal dari satu pihak saja (tepatnya pihak korban), maka yang demikian itu masuk dalam kategori *al'afwu* (pemaafan).⁶⁷

Pembedaan antara *ishlah* dan *al'afwu* tersebut dapat dikatakan hanya pada tataran konsep saja, sedangkan dalam praktek, sangat dimungkinkan terjadi persamaan teknis dalam pelaksanaan antara *ishlah* dan *al'afwu* sebagai satu metode penyelesaian suatu *jarimah*. Bahwa *ishlah* merupakan konsep perdamaian secara umum untuk masalah keluarga sampai pada masalah politik kenegaraan, dan mencakup pula dalam bidang hukum pidana dengan menekankan pada hasil kesepakatan bersama. Sedangkan *al'afwu* merupakan satu konsep penyelesaian perkara praktis berupa pemaafan dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan konsekuensi korban memiliki pilihan untuk meminta diyat (kompensasi) atau tanpa kompensasi.⁶⁸

⁶⁶ Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid II, Jakarta: PT Ichtiar Baru dan Hoeve, 2001. 740

⁶⁷ Abdul Qodir, *op.cit.*, hal 774. Sebagaimana dikutip dalam Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat,

Penyelesaian Pelanggaran HAM BERAT In Court System & Out Court System, hal. 292.

⁶⁸ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Op.Cit.* 292-293

Para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya *shulh* (perdamaian) dalam *qishash*, sehingga dengan demikian *qishash* menjadi gugur. *Shulh* (perdamaian) dalam *qishash* ini boleh dengan meminta imbalan yang lebih besar dari pada diat, sama dengan diat, atau lebih kecil dari diat. Juga boleh dengan cara tunai atau utang (angsuran), dengan jenis diat atau selain jenis diat dengan syarat disetujui (diterima) oleh pelaku.⁶⁹

Sebenarnya aspek penting dalam hukum pidana Islam, yaitu aspek *restorative justice*. Saat ini, di dunia hukum Barat sering dikeluhkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak berpihak pada korban atau tidak berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Dalam hukuman terhadap pembunuhan atau penganiayaan misalnya, peran korban di ambil oleh negara (polisi, jaksa dan hakim). Korban seringkali tidak dipedulikan dalam sistem dan proses peradilan pidana. Hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak sesuai dengan rasa keadilan korban dan tidak membawa manfaat apa-apa bagi korban dan keluarganya.

Dalam hukum pidana Islam berlaku hukum *qishash-diat*, hukuman bagi pelakunya adalah setimpal sesuai perbuatannya (*qishash*) dan ini sesuai rasa keadilan korban. Tetapi, perbuatan memaafkan dan perdamaian dari korban / keluarganya dipandang

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.*, Jakarta: Sinar Grafika, cet-II, 2006., 163

sebagai suatu yang lebih baik. Pihak pelaku bisa dijatuhi sanksi *diat* (yaitu sejumlah harta tertentu untuk korban dan keluarganya). Hal ini membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada lagi dendam antara kedua pihak itu. Pihak korban mendapat perbaikan dari sanksi yang dijatuhkan, serta ada peranan korban dalam sistem dan proses peradilan pidana.⁷⁰

Shulh (perdamaian) ini statusnya dengan pemaafan, baik dalam hak pemilikannya, maupun dalam pengaruh atau akibat hukumnya, yaitu dapat munggunakan *qishash*. Perbedaannya dengan pengampunan adalah pengampunan itu pembebasan *qishash* tanpa imbalan, sedangkan *shulh* (perdamaian) adalah pembebasan dengan imbalan. Memang dimungkinkan pemaafan dari *qishash* dengan imbalan *diat*, seperti dikemukakan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, namun menurut Hanafiyah dan Malikiyah, hal itu harus dengan persetujuan pelaku, dan kalau demikian, hal itu harus dengan persetujuan pelaku, dan kalau demikian, hal itu bukan pemaafan melainkan *shulh* (perdamaian).⁷¹

Orang yang berhak memberikan memiliki dan memberikan pengampunan atau perdamaian adalah orang yang memiliki hak *qishash*. Menurut jumbuh ulama yang terdiri atas Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pemilik *qishash* adalah semua ahli

⁷⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, cet-1, 2003. 93.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, 163-164.

waris, baik *zawil furudh* maupun *ashabah*, laki-laki maupun perempuan dengan syarat mereka itu akil dan baligh. Akan tetapi menurut Imam Malik, pemilik hak *qishash* adalah *ashabah* laki-laki yang paling dekat derajatnya dengan korban dan perempuan yang mewaris dengan syarat-syarat tertentu mereka adalah *mustahik* (ahli waris) *qishash*.⁷²

Apabila *mustahik qishash* itu hanya seorang diri, dan ia memberikan pengampunan atau melakukan perdamaian maka perdamaian dan pengampunan itu hukumnya sah dan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, pelaku bebas dari hukuman *qishash*. Apabila wali korban (*mustahik qishash*) menuntut kompensasi dengan *diat*, ia wajib membayar *diat* atas persetujuannya menurut Hanafiah dan Malikiyah, atau meskipun tanpa persetujuannya menurut syafi'iyah dan Hanabilah.⁷³

Apabila *mustahik qishash* terdiri dari beberapa orang, dan salah seorang dari mereka melakukan perdamaian atau memberikan pengampunan, hukuman *qishash* menjadi gugur, dan dengan demikian pelaku bebas dari hukuman *qishash*. Hal ini karena *qishash* itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dibagi-bagi di antara ahli waris. Hanya saja untuk pembebasan ini, Malikiyah memberikan persyaratan orang yang melakukan perdamaian atau memberikan

⁷² Abdul al-Qadir Audah, II, *Op.Cit.*, 159. sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich,

Hukum Pidana Islam, 161.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, 162

pengampunan itu sama derajatnya dengan ahli waris (*mustahik*) yang lain, atau lebih tinggi. Dengan demikian, apabila yang melakukan perdamaian atau memberikan pengampunan itu derajatnya kepada pelakulebih rendah daripada *mustahik* yang lain maka perdamaian atau pemaafannya itu tidak berlaku, dan pelaku belum bebas dari hukumannya (*qishash*).⁷⁴

Apabila wali korban memberikan pengampunan, baik dari *qishash* maupun *diat*, pengampunan tersebut hukumnya sah, dan pelaku bebas dari *qishash* dan *diat* yang kedua-duanya merupakan hak *adami* (individu). Akan tetapi, oleh karena di dalam hukum *qishash* itu terkandung dua hak, yaitu hak Allah (masyarakat) dan hak manusia (individu), penguasa (negara) masih berwenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Hukuman *ta'zir* menurut malikiyah adalah penjara selama satu tahun dan jilid (*dera*) sebanyak seratus kali. Akan tetapi menurut syafi'iyah, hanabilah, Ishak, dan Abu Tsaur, pelaku tidak perlu dikenakan hukuman *ta'zir*.⁷⁵

⁷⁴ Abd Ar-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib al Al-Arba'ah*, juz V, Beirut: Dar Al-fikr, hal.

266. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 162.

⁷⁵ Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, hal 303. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 162.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Grobogan.

Immanuel Kant, menerangkan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.⁷⁶ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yakni: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁷⁷

Soerjono menyatakan bahwa Penegakan Hukum adalah adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi. Selain itu penegakan hukum juga mengandung arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana

⁷⁶ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 34

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta : PT Citra AdityaBhakti, 1

penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.⁷⁸

Negara memiliki banyak lembaga penegakan hukum, namun lembaga negara yang dianggap memiliki fungsi penegakan hukum paling luas bagi masyarakat sipil adalah polisi. Kepolisian dianggap sebagai representasi negara dalam melakukan pengawalan pada tiap aturan yang dibuat oleh negara. Pekerjaan kepolisian adalah pekerjaan penegakan hukum *in optima forma*, seringkali disebut sebagai hukum yang hidup karena pekerjaannya yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan dipaksa memiliki kemampuan untuk menafsirkan undang-undang tertulis dalam kehidupan nyata.⁷⁹

Pasal 13 UU Kepolisian disebutkan bahwa Kepolisian merupakan institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan

⁷⁸ Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 11

⁷⁹ Fachrizal Afandi, *Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resort Malang Kota Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2

antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut nampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Selain itu kepolisian juga dituntut untuk melayani tujuan sosial berupa penjagaan keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat preventif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Secara normatif tugas dan wewenang polisi berkait dengan proses peradilan lalu lintas meliputi pembinaan di bidang lalu lintas, penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan

bermotor. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana lalu lintas ini, aparat Kepolisian tunduk pada aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), UU LLAJ serta aturan moral yang menjadi pedoman yang harus ditaati. Oleh karenanya tidak mungkin kerja polisi menjadi kaku karena tuntutan untuk cepat tanggap terhadap fenomena sosial dibandingkan secara rigid bertindak sesuai ketentuan tertulis. UU Kepolisian kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya.

Polres Grobogan merupakan instansi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengamanan dan perlindungan bagi setiap warga masyarakat di wilayah hukumnya. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, setiap fungsi juga mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Dalam penanganan berbagai hal tentang perlalulintasan (administrasi lalu lintas (pelayanan SIM, STNK, BPKB), informasi (rambu dan marka), kecelakaan dan keramaian di jalan raya) merupakan tanggung jawab dari satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Grobogan.

Briptu Dian Dwi Septianingrum menjelaskan dari Tahun 2018, tercatat angka kasus kecelakaan di Kabupaten Grobogan mencapai 521 kasus dengan korban meninggal 163 orang dengan luka ringan sebanyak 533 orang. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dimana terdapat 718 kasus dengan

korban meninggal 146 orang dan luka ringan 772 orang sedangkan pada tahun 2020 tercatat 554 kasus dengan korban meninggal 123 orang dan luka ringan 578.

Tabel 1. Data Laka Lantas di Polres Grobogan

TAHUN	JUMLAH
2018	521
2019	533
2020	718

Sumber: Polres Grobogan

Dalam sebuah perkara pidana, khususnya menyangkut tentang lalu lintas, sanksi pidana dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, mulai tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Menurut pandangan teori Utilitarisme atau Konsekuensialisme dalam Teori Etika tentang Hukuman Legal, suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya positif untuk sebanyak mungkin orang. Hukuman sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melanggar hukum dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si pelaku kejahatan atau pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi- konsekuensi positif bagi si terhukum, korban dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.

Satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Grobogan dalam menangani kecelakaan berpegang pada prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas harus berdasarkan pada prosedur yang ada. Prosedur dalam penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 tentang Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, yaitu:

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. Menolong korban;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. Mengolah tempat kejadian perkara;
- e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas;
- f. Mengamankan barang bukti; dan
- g. Melakukan penyidikan perkara.

Briptu Dian Dwi Septianingrum menyampaikan bahwa penanganan kecelakaan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan sebuah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penanganan kecelakaan dengan sigap dan cepat pada suatu kecelakaan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh petugas, agar mendapatkan citra yang lebih baik pada masyarakat.

Menurut Briptu Dian Dwi Septianingrum pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah pelanggaran lalu lintas. Sehingga setiap dilakukannya operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (Polantas), pasti banyak terdapat kasus pelanggaran lalu lintas, apalagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh

anak.

Menurut Briptu Dian Dwi Septianingrum, Kepolisian dalam melaksanakan tugas harus selalu berpedoman pada hukum dan memberikan sanksi hukum kepada pelanggarnya, akan tetapi kepolisian juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bunyi pasalnya adalah untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.

Pengertian Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, yang berarti serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi TKP dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.

Kejadian Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang disebabkan karena kelalaian dimana kejadian tersebut sebenarnya dapat dilakukan pencegahan. Pencegahan dapat dimulai dari proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang benar mulai dari TKP sampai proses P-21 (penyerahan berkas), pendataan yang benar, analisa yang akurat serta melalui implementasi analisa kecelakaan lalu lintas (*Traffic Accident Analysis*) yang konsisten. Implementasi *Traffic Accident Analysis* digunakan untuk mengetahui keakuratan penyebab kecelakaan dari berbagai aspek: manusia, kendaraan, jalan atau lingkungan. Berdasar atas kegiatan *Traffic Accident Analysis* tersebut Satuan Lalu Lintas akan mampu merekonstruksi kasus-kasus kecelakaan yang membawa banyak korban, baik untuk kepentingan pro-yustisia maupun penelitian guna pengambilan keputusan yang akurat dalam rangka pencegahan/menanggulangi kecelakaan.

Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hak polisi untuk menegakkan dan menjalankan peraturan tersebut sesuai dengan yang seharusnya. Menurut Satjipto Rahardjo, sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat".⁸⁰ Dengan prinsip tersebut masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, 10.

bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya).

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana disampaikan Kanit Penegak Hukum (Gakkum) Satlantas Ipda Pandu penyidik laka pada Satlantas Polres Grobogan memberikan contoh bahwa pada Awal Bulan Juni di SPBU Kaliceret Kabupaten Grobogan sempat dibuat heboh oleh pengemudi truk berinisial DDS yang ternyata berusia dibawah umur menabrak wanita bernisial RCF (19 tahun) sedang berdiri menunggu temannya mengisi bahan bakar. Tanpa adanya dugaan tiba-tiba dari arah belakang truk dengan Nopol B-9174-RY menabrak wanita tersebut. Kejadian itu membuat korban mengalami patah tulang di pinggul sebelah kanan, patah tulang di paha sebelah kanan, dan luka robek di tungkai sebelah kiri. Kemudian korban dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Gubug. Ketika perjalanan ke rumah sakit ,korban meninggal dunia.

Briptu Dian Dwi Septianingrum menjelaskan dalam penanganan kasus DDS yang ketika dilakukan proses penyidikan ternyata masih berusia 17 tahun, dirinya selaku petugas penyidik pada unit laka lantas Polres Grobogan, melaporkan hal tersebut kepada Kanit Laka Lantas yakni Ipda Pandu koordinasi dengan pihak terkait sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap korban & supir truk.

Untuk penanganan terhadap pelaku DDS, Iptu Gunawan kemudian melaporkan kepada Kasat Lantas AKP Winarno untuk selanjutnya

menghubungi instansi terkait sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku DDS yang merupakan anak dibawah umur sehingga berdasarkan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah seharusnya proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tua, petugas Binmas dari LAPAS serta mengupayakan adanya proses diversi dalam tingkatan penyidikan.

Penyidik Laka Lantas perkara AP Aiptu Nadi menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Penyidik diberi kewenangan/diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih baik daripada penjara (Diversi) untuk melindungi kepentingan masa depan anak. Namun sayangnya, aparat penegak hukum lebih banyak yang mempunyai paradigma legalistik yang hanya berpedoman pada hukum tertulis *an sich* dengan alasan mereka memang dilatih untuk itu. Padahal, hukum sendiri juga memberikan kelenturan dalam penanganan DDS. Nadi menjelaskan bahwa tidak semua aparat penegak hukum mempunyai paradigam legalistik, terbukti dengan banyaknya upaya damai yang dilakukan oleh Polres Grobogan unit Laka Lantas dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang lebih banyak melakukan sanksi tindakan daripada sanksi pidana.

Kepolisian merupakan pintu gerbang masuknya anak yang berhadapan dengan hukum, artinya berawal dari penangkapan, penyidikan hingga ditetapkannya anak sebagai tersangka lalu dilakukan penahanan oleh polisi. Untuk itu dalam melakukan tugas dan kewenangannya, Kepolisian Negara RI

harus terlebih dahulu menyiapkan polisi/penyidik khusus yang memiliki minat, tanggungjawab, kemampuan, perhatian dan dedikasi dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum sebagaimana telah disepakati dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia NOMOR: 166 A/KMA/SKB/XII/2009; NOMOR: 148 A/A/JA/12/2009; NOMOR: B/45/XII/2009; NOMOR: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; NOMOR :10/PRS-2/KPTS/2009; NOMOR : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Berdasarkan Keputusan bersama yang ditandatangani oleh 6 (enam) Instansi Negara tersebut menjadi pijakan dari penyidik laka lantas Polres Grobogan kemudian bersama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana Lalu Lintas yang dilakukan oleh DDS. Nadi menjelaskan bahwa DDS di jerat dengan Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Manusia. Pasal 310 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, disamping itu juga melanggar Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Manusia.

Selama proses penanganan perkara yang menimpa DDS tersebut, DDS didampingi oleh petugas dari LAPAS Purwodadi, Suparni menjelaskan

kehadiran dirinya dalam kapasitas sebagai pendamping merupakan amanat dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hal ini untuk memastikan DDS sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagai pelaku.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam pasal 310 ayat (2) UULLDAJ. Sebagaimana amanat dari UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Iptu Gunawan kemudian mencoba memberikan kesempatan kepada keluarga DDS sebagai pelaku dengan para korban kecelakaan yang ditimbulkan karena kesalahan DDS untuk melakukan proses diversi.

Salah satu wujud pembaharuan hukum nasional adalah penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat, sehingga dirasakan tepat dan adil. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak merupakan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru karena peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Lembaga pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar

judi. Selain itu dengan intensifnya penegakan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni lembaga pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, professional, banker, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni lembaga pemasyarakatan pun menjadi sangat variatif, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya tiga bulan sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Apabila dilihat dalam konsep perlindungan anak, maka berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman penjara bukanlah jalan penyelesaian terbaik dalam memutuskan anak yang berkonflik dengan hukum melihat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perkembangan anak sehingga diversifikasi merupakan upaya yang terbaik saat ini.²

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak istilah *restorative justice* dikenal dengan Keadilan Restoratif yang pengertiannya adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pembalasan.

Ide mengenai *restorative justice* masuk ke dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif, meliputi :

- 1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini;
- 2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Suparni menjelaskan bahwa pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak pasal 37 (b), *The Beijing Rules* (butir 6 dan pasal 11 butir(1), (2), (3), dan (4)) diberikan peluang bagi dilakukannya diversifikasi atau pengalihan perkara dari proses peradilan formal.

Seorang anak belum sepenuhnya dapat bertanggungjawabkan kesalahannya. Hukuman percobaan akan lebih bermanfaat dari pada hukuman bentuk lain, sambil diberikan peringatan keras bahwa orangtua/wali/ orangtua asuh akan bertanggungjawabkan tingkah lakunya. Penanganan yang salah dalam proses pengendalian anak, dapat menimbulkan pertumbuhan mentalitas atau kejiwaan anak negatif dan berbahaya bagi penciptaan generasi muda untuk masa mendatang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan akibat yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri

sendiri maupun orang lain. Akibat yang timbul dari peristiwa kecelakaan lalu lintas mengandung suatu pelanggaran dimana dapat diselesaikan secara perdata yaitu dengan adanya suatu perdamaian dan ganti rugi atas kerugian yang timbul dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.

Aron menjelaskan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Dengan dicapainya suatu perdamaian, dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, perdamaian tidak bersifat putusan yang diambil atas pertanggungjawaban hakim, melainkan bersifat persetujuan antara kedua belah pihak atas pertanggungjawaban mereka sendiri.

Tabel 2. Data Anak Pelaku Laka lantasi di Polres Grobogan

NO	2018	2019	2020	2021
1.	521	718	554	564

Suparni sangat mengapresiasi upaya diversifikasi yang dilakukan oleh Penyidik Laka Lantasi Polres Grobogan dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh DDS mengingat DDS sendiri merupakan anak dibawah umur yang dalam pelaksanaan proses penyidikan diharuskan oleh UU No. 11 Tahun 2012 harus dilakukan proses diversifikasi terlebih dahulu. Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, dan Hakim.

Berdasarkan catatan litmas Suparni, diketahui DDS merupakan anak yang memiliki latar belakang sebagai anak *broken home* karena DDS tinggal bersama dengan Ibu karena ayah dari DDS sudah meninggal. Pada saat kejadian DDS sedang menjalankan tugasnya sebagai sopir truk untuk membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. DDS tidak dapat melarikan diri karena telah menabrak seorang wanita dan dihadang oleh banyak orang.

Menurut penuturan DDS, dirinya merasa takut terjatuh kasus hukum karena tidak punya SIM sehingga ingin berupaya kabur tetapi dirinya masih memiliki rasa sangat bersalah telah merugikan orang lain. DDS menceritakan bahwa ketika dirinya langsung diamankan oleh petugas ke Polres Grobogan untuk dilakukan penyidikan oleh unit Laka Lantas, ketika diketahui dirinya masih berusia dibawah umur penyidik kemudian menghubungi ibunya serta meminta kedatangan pendamping dari LAPAS Purwodadi.

Gunawan menjelaskan pada saat proses diversi penyidik laka lantas hanya menjadi penengah dimana keluarga DDS Pelaku Tindak pidana dengan para korban yakni korban berinisial RCF yang menjadikan korban mengalami patah tulang di pinggul sebelah kanan, patah tulang di paha sebelah kanan, dan luka robek di tungkai sebelah kiri. Dijelaskan pula Gunawan bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya

agar proses diversi dilaksanakan. Apabila tidak melakukan diversi maka penyidik dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 11 Tahun 2012. Selama 30 hari pelaksanaannya untuk menghasilkan suatu kesepakatan diversi. Hal ini juga berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang hanya menyiratkan mengenai pelaksanaan diversi ini sebagai implementasi diskresi penegak hukum.

Penyidik Laka Lantas Polres Grobogan bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversi dalam menangani perkara DDS daripada proses secara hukum karena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak.

Pelaksanaan diversi dalam proses penyidikan khususnya terhadap anak pelaku Tindak Pidana Laka Lantas tidak hanya diterapkan kepada DDS saja melainkan sudah diterapkan kepada semua tindak pidana laka lantas yang mana diketahui bahwa pelakunya adalah anak dibawah umur. Diversi dilakukan dengan pertimbangan memenuhi ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 serta untuk memberikan peradilan yang edukatif kepada anak dibawah umur. Apabila jalur perdamaian yang dilakukan pihak kepolisian tidak menemukan titik temu antara kedua belah pihak, maka sesuai dengan ketentuan pidana maka pemeriksaan untuk pelimpahan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Proses diversi dalam perkara tindak pidana laka lantas yang dilakukan oleh DDS, dijelaskan oleh Suparni dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan

Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 ayat (1)). Hal ini yang memperjelas hubungan antara diversifikasi dan *restorative justice*, yang mana diversifikasi adalah proses keadilan restoratif dengan melibatkan segala pihak yang terkait. Undang-undang sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan persetujuan korban dan atau keluarganya untuk melakukan diversifikasi.

Penyelesaian secara diversifikasi dalam kasus DDS tersebut akhirnya dapat tercapai setelah pihak keluarga DDS bersedia memberikan tanggungjawab atas perbuatan pelaku. Setelah ada kesepakatan perdamaian dan penyelesaian secara diversifikasi barulah Kapolres melalui Kasat Lantas dan penyidik Laka Lantas Polres Grobogan kemudian membuat SP3 (Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan Perkara) dalam perkara DDS.

B. Hambatan Yang Ditemui Oleh Penyidik Unit Laka Lantas Polres Grobogan Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.


Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Kapan seseorang dikatakan dapat bertanggungjawab? Seseorang dapat bertanggungjawab apabila seseorang itu mampu membedakan perbuatan, mampu menentukan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya.

Kesalahan bukan hanya menentukan dapat atau tidak perbuatan pelaku dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga dapat dipidanya pelaku.

Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pelaku merupakan cara pandang kesalahan yang dilakukan pelaku. Sedangkan kesalahan yang menentukan dapat dipidananya pelaku merupakan cara pandang yang bersifat kedepan dalam hal ini masa depan pelaku. Kesalahan harus dapat dikaitkan baik fungsi preventif maupun fungsi represif hukum pidana. Fungsi preventif merujuk pada dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan pelaku. Untuk merumuskannya kesalahan pelaku (sifat melawan hukum) dalam hukum pidana. Sedangkan dapat dipidananya pelaku tertuju pada fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini kesalahan pelaku menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindakan pidana.

Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan hilangnya jiwa orang lain atau luka-luka ini termasuk tindakan pidana dalam katagori pelanggaran yang dapat diselesaikan secara damai dan dapat juga diselesaikan secara damai.

Dibawah ini dapat diperlihatkan bagan kecelakaan sebagai berikut:



Bagan diatas dapat diterangkan bahwa DDS pengemudi, RCF merupakan korban. Dalam bagan menerangkan bahwa DDS pengemudi truk mobil menabrak wanita berinisial RCF hingga menyebabkan meninggal dunia. Dalam kenyataan seperti ini maka timbul suatu perbuatan yaitu perbuatan pidana.

Perbuatan pidana berupa luka-luka hingga menyebabkan meninggal yang diderita oleh RCF, dapat diselesaikan dipengadilan, namun sebelum proses pemeriksaan dilakukan pihak Kepolisian terlebih dahulu mempertemukan keluarga kedua belah pihak yang terkait untuk melakukan perdamaian (melakukan proses diversifikasi). Hal ini dilakukan semata-mata bukan membela pihak pelaku pelanggaran tersebut namun melihat bagaimana perkembangan fisik, mental dan sosial serta masa depan si anak (pelaku) apabila diselesaikan secara pidana. Apabila jalur perdamaian yang dilakukan pihak kepolisian tidak menemukan titik temu antara kedua belah pihak, maka sesuai dengan ketentuan pidana maka pemeriksaan untuk pelimpahan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan dilakukan.

Gunawan menjelaskan bahwa Polri sebagai aparat penegak hukum diberikan mandat oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, disisi lain Polri juga diberi ruang untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum.

Suparni mengungkapkan terdapat kendala yang dihadapi oleh polisi ketika proses diversifikasi perkara DDS yakni ada pihak keluarga korban yang sebenarnya tidak ingin memaafkan pihak pelaku karena kerugian yang dialami oleh korban sangat besar. Sehingga keluarga korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar dimana keluarga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa kesulitan memenuhi tuntutan keluarga korban. Untuk mengatasi kendala ini kemudian Suparni memberikan alternatif penyelesaian bahwa perdamaian yang tercapai dalam penyelesaian perkara

DDS tidak serta merta menjadikan DDS bebas dari tanggung jawab akan tetapi DDS akan dikenakan kewajiban memberikan ganti rugi yang telah disepakati dan mengikuti kerja sosial sesuai ketentuan yang ditentukan oleh kantor LAPAS Purwodadi beruntung usulan ini diterima pihak keluarga.

Gunawan juga mengungkapkan bahwa kendala lain yang dihadapi oleh penyidik dalam proses diversi adalah masih ada stigma negatif masyarakat terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restoratif, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menimpanya melalui jalan damai dengan pihak Pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak Pelaku.

C. Upaya - Upaya Penyidik Unit Laka Lantas Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.

Pelaksanaan diversi oleh penyidik polri khususnya terkait penyelesaian secara diversi perkara pidana laka lantas dimana pelaku merupakan anak dibawah umur menurut Gunawan tidak selalu dapat dilakukan dengan baik, hal tersebut dikarenakan masih adanya berprasangka negatif terhadap penyidik/penyidik pembantu Polri yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menimpa korban melalui jalan damai dengan pihak pelaku, tidak jarang pihak korban/keluarga korban yang beranggapan bahwa penyidik membela

dan dibayar oleh pihak Pelaku.

Untuk mengatasi kendala adanya persepsi negatif terhadap Polri terkait proses diversifikasi terhadap perkara tindak pidana Laka Lantas dengan anak sebagai pelaku, yang dilakukan oleh penyidik menurut Gunawan adalah dengan jalan menyerahkan pelaksanaan mediasi dilakukan sendiri oleh pihak keluarga DDS dengan keluarga para korban dengan bantuan Ibu Suparni dari LAPAS Purwodadi sebagai penengah para pihak bermusyawarah.


Terkait kendala masih banyaknya persepsi negatif tersebut menurut Suparni perlu dilakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan penanganan anak konflik hukum melalui model *Restorative Justice*. Hal tersebut mendasari nilai-nilai di dalam konvensi hak anak yaitu pendekatan kesejahteraan, dimana para pelanggar usia muda sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh peradilan pidana.

Gunawan menjelaskan salah satu cara yang efektif dalam penerapan Diversifikasi adalah pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik itu Pidana biasa maupun tindak pidana laka lantas. Sehingga pihak Kepolisian dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat. Sehingga bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan mencari solusi serta jalan keluar dengan menggunakan mediasi pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi.

Gunawan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan diversifikasi sering kali mengalami hambatan yakni pihak korban yang tidak bersedia untuk berdamai

dengan pihak pelaku sebelum tuntutan ganti rugi dipenuhi padahal diketahui tuntutan nominal ganti tersebut sulit untuk dipenuhi oleh pihak keluarga pelaku. Dalam mengatasi hambatan tersebut pihak penyidik bersama dengan pendamping anak dari LAPAS harus memberikan pengertian kepada pihak keluarga korban mengenai diversifikasi dan tujuan diversifikasi serta pemidanaan terkait pelaku merupakan anak dibawah umur.

Penjelasan tersebut menurut Gunawan dimaksudkan untuk menghindari adanya stigma negatif serta prasangka negatif dari keluarga korban maupun pelaku bahwa Penyidik membela salah satu pihak. Karena berdasar ketentuan hukum dalam proses penyidikan perkara penyidik tidak boleh memihak salah satu pihak karena penyidik harus berpedoman dengan ketentuan yang berlakudalam melakukan penanganan perkara tindak pidana laka lantas khususnya yang melibatkan anak dibawah umur.





BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan mengenai Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Grobogan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas oleh penyidik unit Laka Lantas Polres Grobogan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Sistem Peradilan Pidana Anak serta Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia,

Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia NOMOR : 166 A/KMA/SKB/XII/2009; NOMOR : 148 A/A/JA/12/2009; NOMOR : B/45/XII/2009; NOMOR : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; NOMOR : 10/PRS-2/KPTS/2009; NOMOR : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Proses diversi dalam perkara tindak pidana laka lantas yang dilakukan oleh DDS, dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (pasal 8 ayat (1)). Diversi adalah proses keadilan restoratif dengan melibatkan segala pihak yang terkait. Undang-undang sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan persetujuan korban dan atau keluarganya untuk melakukan diversi.

2. Hambatan yang ditemui oleh Penyidik Unit Laka Lantas Polres Grobogan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas ada pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku karena kerugian yang dialami oleh korban cukup besar sehingga keluarga korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar dimana keluarga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa kesulitan memenuhi tuntutan keluarga korban.
3. Upaya penyidik Laka Lantas Polres Grobogan untuk mengatasi kendala dalam proses diversi maka penyidik menyerahkan pelaksanaan mediasi dilakukan sendiri oleh pihak keluarga Pelaku Tindak Pidana dengan

keluarga para korban dengan bantuan Pendamping dari LAPAS Purwodadi, dari Jaringan Penanganan Perempuan dan Anak (JPPA) Kabupaten Grobogan, KPAI,Advokat, dan RT, RW serta Kepala Desa sebagai penengah.

4. Para pihak untuk bermusyawarah.



B. Saran

1) Bagi Kepolisian;

Seharusnya membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan tentang anak dengan menggunakan mediasi pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi.

2) Bagi Pemerintah;

Seharusnya mengencangkan sosialisasi penanganan anak konflik hukum melalui model *Restorative Justice*. Hal tersebut mendasari nilai-nilai di dalam konvensi hak anak yaitu pendekatan kesejahteraan, dimana para pelanggar usia muda sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh peradilan pidana.

3) Bagi Orang Tua;

Seharusnya lebih mengawasi anaknya ketika diluar rumah serta tidak memberikan kebebasan yang berlebih tanpa adanya pengawasan.

4) Bagi Anak;

Anak di bawah umur kurang mampu dalam mengontrol emosi, tanggung jawab dan pemahaman akan pentingnya keselamatan juga masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasamita, Romli. (1996). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksitensialisme dan Abolisilisionisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. (1999). *Menjadi Muslim Ideal*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- C.S.T.Kansil. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dahlan Thaib, dkk. (2010). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Gulton, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haraha, M.Yahya. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati. (1994). *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat. (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*. Jakarta: Gratama Publishing.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. (1998). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.

- Marpaung, Leden. (2005). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muldi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Mulyadi, Mahmud. (2018). *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Arief Barda. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Poerwadarminta. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poernomo, Bambang. (2002). *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikkoro, Wirdjono. (2005). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sambas, Nandang. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saleh, Roeslan. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Santoso, Topo. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam: penegakan syariat dalam Wacana dan agenda*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Singarimbun. Masri dan Sofian Effendy. (1995). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Jakarta: CV. Rajawali.

- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Supeno, Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan

C. JURNAL

- Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar Baru can Hoeve, 2001.
- Abdul al-Qadir Audah, II, *Op.Cit.*, hal.159. sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*.
- Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Abdul Qodir, *op.cit*, 774. Sebagaimana dikutip dalam Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM BERAT In Court System & Out Court System*.

- Abd Ar-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib al Al-Arba'ah*, juz V, Beirut: Dar Al-fikr. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-II, 2006.
- Arist Merdeka Sirait dkk, *Lindungi Aku Yang Tercabik-cabik*, Buku Panduan Bagi Pendamping Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (*Children in Need Special Protection-CNSP*) JK-LPK, Jakarta, 2004
- Fachrizal Afandi, *Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resort Malang Kota Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*
- Marjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas tolotansi)". Pidato pengukuhan penerimaan jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum pada fakultas hokum Universitas Indonesia, 1993
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama, 2009.
- Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*, Tesis tidak diterbitkan, Malang Fakultas Hukum, 2002.
- Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989,
- Novie Amalia Nugraheni, "Sistem Pemidanaan Yang Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana", (Thesis, Magister Ilmu Hukum UNDIP)
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja
- Sri Endah Wahyuningsih dkk, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, Vol. 12, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017.

S'Lee Arthur Hinsaw II, *Juvenile Diversion: An Alternative to Juvenile Court*, *Journal of Dispute Resolution*, Volume 1993, Article 3.

D. INTERNET

Abdul Qodir, *op.cit.*, hal 774. Sebagaimana dikutip dalam Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM BERAT In Court System & Out Court System*.

Bagir Manan, *Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana*, www.situshukum.com,

Johanes Gea, "*Diversi sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Terbaik Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*", (Tesis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia Depok, 2011), di akses dari <http://www.lontar.ui.ac.id/diversi> pada Tanggal 2 November 2015 Pkl 20.15 WIB

www.unicef.org/magic/media/.../CRC_bahasa_indonesia_version.pdf.
diakses pada tanggal 28 April 2015.

Wikipedia KHA, <http://www.wikipedia.org>, diakses tgl 26 Maret 2015.
Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid II, Jakarta: PT Ichtiar Baru can Hoeve, 2001

